



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 554/Pid.Sus/ 2021/ PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SAIFUL BAKRONI;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 03 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Gondowangi Dusun Gedangan Desa Gondowangi Rt.08 Rw.02 Kec. Wagir Kab. Malang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa SAIFUL BAKRONI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 12 November 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 12 November 2021 tentang hari sidang;
3. Berkas Perkara dan surat- surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL BAKRONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaannya menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIFUL BAKRONI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** kurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N-3086-ECO
 - 1 (satu) Lembar STNKB dan notice pajak sepeda motor Honda Beat No Pol N-3086-ECO
 - 1 (satu) Lembar SIM golongan C an Saiful Bakroni No Sim : 1559-8004-000176 tanggal 27.05.2026

Dikembalikan kepada terdakwa SAIFUL BAKRONI

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa sudah memberikan santunan kepada istri korban sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada istri korban dan istri korban sudah memaafkan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SAIFUL BAKRONI**, pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Jalan JA Suprpto Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib., terdakwa mengendarai kendaraan beat N-3086-ECO tujuan Tidar menjemput anaknya yang dititipkan di penitipan anak kalam kudus setelah itu terdakwa membonceng istri beserta anaknya menuju ke rumahnya yang berada di Perumahan Graha Persada Residence Blok C-8 Pakis Kab Malang, dimana kondisi sepeda motor yang dikemudikan terdakwa semua normal dengan fungsi, pengereman dan lampu berfungsi dengan baik dan tidak ada kerusakan kemudian berjalan dari arah selatan ke utara sebelum kejadian kecelakaan tersebut, pandangan terdakwa ke arah depan berjalan dengan kecepatan kurang lebih 50-60 km/jam, sebelum menyalip mobil hitam didepannya terdakwa sempat ditegur istrinya dengan kata kata "hati-hati pa" ditepuk dipundak kanan terdakwa namun tidak terdakwa hiraukan karena di jalan sepi tetap berjalan dengan kecepatan stabil dan lurus , saat melintas di Jalan JA Suprpto tepatnya depan Red Doorz Kota Malang terdakwa melihat korban pejalan kaki SIANTO yang membuat terdakwa kaget dan dalam kondisi panik terdakwa menabrak korban pejalan kaki SIANTO yang sudah ada di depannya , saat itu terdakwa tidak sempat menghindar ke kiri kanan dan tidak sempat membunyikan isyarat apa-apa baik isyarat klakson atau lainnya. Setelah kejadian tersebut terdakwa, istri dan anaknya mengalami luka memar dan tidak masuk Rumah Sakit. Akibat dari kecelakaan tersebut korban pejalan kaki SIANTO mengalami luka serius di bagian kepala, mengeluarkan darah di bagian kepala dan tidak sadarkan diri, setelah itu dirawat beberapa jam akhirnya meninggal dunia di RSSA Kota Malang; Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi korban SIANTO meninggal dunia sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang:

- Nomor: 21.189/VIII, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang yang memeriksa korban SIANTO, Jenis Kelamin Laki-laki,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Umur 61 Tahun, alamat Brigjen Slamet Riadi Gg 4B/No.2A Kota Malang, dalam kesimpulannya diterangkan:

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia 61 (enam puluh satu) tahun tanpa label, tinggi badan 168 (seratus enam puluh delapan) centimeter, berat badan kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilogram dan kulit berwarna sawo matang ditemukan memar di wajah, luka lecet di kedua anggota gerak atas dan anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan perdarahan yang keluar dari mulut dan hidung. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Budi Sriwanto;

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Kepolisian dan keterangan di BAP benar;
- Bahwa yang saksi tahu ada kejadian kecelakaan lalu lintas kendaraan sepeda motor Honda Beat N-3086-ECO menabrak SIANTO pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di Jalan Raya JA Suprpto tepatnya depan Red doorz Kota Malang.
- Bahwa saksi melihat sendiri pada waktu kecelakaan tersebut yaitu kendaraan sepeda motor Honda Beat N-3086-ECO menabrak SIANTO sampai terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa beberapa jam menurut informasi dari warga akhirnya korban SIANTO meninggal di RSSA Kota Malang;
- Bahwa jarak saksi melihat dengan kejadian tersebut \pm 5-6 meter di depan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan sepeda motor tersebut,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Mlg



setahu saksi kecepatan kendaraan sepeda motor Honda Beat N-3086-ECO yang dikendarai terdakwa melaju kira-kira 60-70 km/jam tanpa membunyikan klakson;

- Bahwa tindakan saksi saat melihat kecelakaan langsung berhenti dan menolong korban serta mengatur lalu lintas di sekitar TKP, saksi melihat kendaraan sepeda motor honda Beat terjatuh di sebelah timur jalan bersama yang dibonceng dan kondisi terdakwa pingsan sedangkan yang dibonceng Terdakwa yaitu istrinya tidak apa-apa langsung berdiri sendiri dengan posisi menggendong anak bayinya bersama anak perempuan yang sudah agak besar sedangkan posisi korban tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dibagian kepala terkapar di aspal;
- Bahwa keadaan jalan saat itu dalam kondisi sepi dan jalan lurus;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Maria Tudang, S.S;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Kepolisian dan keterangan di BAP benar;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah hubungan keluarga (istri);
- Bahwa saksi tahu kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu kendaraan sepeda motor Honda Beat N-3086-ECO yang ditumpangi dikendarai terdakwa dan saksi waktu itu dibonceng menabrak saksi korban hingga sepeda motor yang ditumpangi terdakwa terjatuh, kejadian pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di Jalan Raya JA Suprpto tepatnya didepan Hotel Red doorz Kota Malang;
- Bahwa menurut saksi kejadian awalnya pada saat sebelum kecelakaan bahwa sepeda motor yang dikemudikan terdakwa berjalan lurus dan melaju cepat, kemudian sebelum kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa tidak sempat kurangi kecepatan dari kecepatan semula dan tidak sempat menghindar kiri kanan, dan seingat saksi, terdakwa tidak sempat membunyikan klakson atau isyarat lainnya;
- Bahwa saksi sempat menegur terdakwa saat akan menyalip mobil hitam dengan berkata "Hati-hati pa..." sambil menepuk bahu terdakwa, karena



saat itu saksi merasa kendaraan berjalan dengan kecepatan cepat tidak seperti biasanya dan akhirnya Terdakwa menabrak pejalan kaki seorang laki-laki yang sedang menyeberang jalan, hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa kecepatan Terdakwa saat mengendarai motor tersebut kurang lebih 50-60 km/jam;
- Bahwa keadaan korban saat itu setelah kecelakaan tidak sadarkan diri sampai kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Syaiful Anwar Kota Malang;
- Bahwa setelah korban meninggal, saksi ikut mendatangi setiap tahlil dirumah korban dan ditemui oleh istri korban;
- Bahwa ada santunan dari Terdakwa kepada korban yang diserahkan saksi kepada korban berupa uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan Keluarga korban telah memaafkannya dan keluarga korban sudah ikhlas atas kejadian yang menimpanya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi Jumiati;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Kepolisian dan keterangan di BAP benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu telah terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan motor Honda Beat N-3086-ECO pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di Jalan Raya JA Suprpto depan Red Doorz Kota Malang, dan akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban (suami saksi) SIANTO meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi berada di rumah, kemudian datang beberapa tetangga menyampaikan ke saksi kalau suami saksi (korban SIANTO) mengalami kecelakaan ditabrak sepeda motor, lalu saksi dan kedua anak saksi menuju tempat kejadian dan ternyata benar suami saksi (SIANTO) mengalami kecelakaan dan setelah itu saksi langsung berangkat ke rumah sakit dr Saiful Anwar Malang untuk melihat kondisi



suami saksi;

- Bahwa pada saat itu pada suami saksi tidak sadarkan diri, yaitu ada luka benjol dikepalanya bagian kiri belakang dengan luka pendarahan, kemudian pada kedua telinga dan hidung ada pendarahan sampai akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa ada santunan dari Terdakwa kepada pihak keluarga saksi berupa uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu` Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkannya dan saksi sudah ikhlas atas kejadian yang menimpanya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi Fransiscus Teddy Motoh;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Kepolisian dan keterangan di BAP benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu telah terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan motor Honda Beat N-3086-ECO pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di Jalan Raya JA Suprpto depan Red Doorz Kota Malang, menabrak pejalan kaki sedang menyeberang jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban SIANTO meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan, saksi sedang melaksanakan piket 24 jam dan mendapat berita dari HT melawan RJT bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya JA Suprpto depan Red Doors Kota Malang, kemudian saksi mendatangi TKP tersebut;
- Bahwa tindakan saksi saat itu bersama rekan piket adalah mencari tempat kejadian perkara, disana saksi melihat terdakwa duduk di trotoar jalan bersama istri dan kedua anak lelaki, dan dari hasil olah TKP ditemukan alat bukti kendaraan sepeda motor menabrak korban SIANTO pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan, dan korban tersebut adalah penjual pangsit yang ada di depan red doors dan mendapat petunjuk juga dari CCTV disekitar TKP, sebagai bahan pengembangan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Mlg



penyelidikan selanjutnya dan keterangan informasi dari warga sekitar kejadian;

- Bahwa setelah selesai olah TKP dan mengamankan barang bukti, saksi bersama rekan piket menuju Rumah Sakit Syaiful Anwar Kota Malang untuk mengantar korban, setelah itu kembali ke kantor Laka untuk membuat laporan, dan sekitar pukul 21.00 wib saksi mendapatkan informasi dari keluarga korban SIANTO bahwa korban meninggal dunia; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge atau yang meringankan, meskipun telah di berikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Kepolisian dan keterangan di BAP benar;
- Bahwa ada kejadian kecelakaan lalu lintas kendaraan sepeda motor Honda Beat N-3086-ECO pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wib di Jalan Raya JA Suprpto tepatnya depan Red doorz Kota Malang dimana pada saat Terdakwa mengendarai motor sedang berbocengan dengan Istri dan anak terdakwa tersebut menabrak pejalan kaki korban bernama SIANTO;
- Bahwa seingat terdakwa kecepatan kendaraan motor Honda Beat N-3086-ECO yang dikendarai terdakwa melaju sekitar 50-60 km/jam;
- Bahwa terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor di jalan dengan kondisi melaju cepat di jalan lurus, dan di depannya kosong / sepi sehingga tidak sempat kurangi kecepatan, kemudian terdakwa tidak sempat menghindari ke kiri dan ke kanan karena saat kejadian tersebut terdakwa panik, tiba-tiba pejalan kaki korban SIANTO sudah berada di depan terdakwa dan terdakwa tidak sempat membunyikan klakson atau isyarat lainnya;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut sepeda motor Honda Beat yang dikendarai terdakwa setelah menabrak korban pejalan kaki SIANTO terjatuh ke aspal, korban tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan dibagian kepala belakang, kemudian di rawat di Rumah Sakit Syaiful Anwar Kota Malang dan akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa saat pertama kali terdakwa melihat didepan terdakwa ada pejalan kaki seorang laki-laki sendirian sedang menyeberang jalan dengan jarak sekitar 4-5 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberi santunan berupa uang santunan kepada pihak korban senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf pada keluarga korban dan keluarga korban telah memaafkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. N-3086-ECO ;
- 1 (satu) lembar STNKB dan notice pajak sepeda motor Honda Beat No.Pol. N-3086-ECO;
- 1 (satu) lembar SIM golongan C a.n. Saiful Bakroni No.SIM : 1559-8004-000176 tanggal 27.05.2026;

Barang bukti tersebut telah diakui terdakwa dan telah disita secara sah menurut KUHAP maka akan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menyerahkan bukti surat yaitu berupa:

- Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor: 21.189/VIII atas nama korban SIANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang yang memeriksa korban SIANTO, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 61 Tahun, alamat Brigjen Slamet Riadi Gg 4B/No.2A Kota Malang, dalam kesimpulannya diterangkan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia 61 (enam puluh satu) tahun tanpa label, tinggi badan 168 (seratus enam puluh delapan) centimeter , berat badan kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilogram dan kulit berwarna sawo matang ditemukan memar di wajah, luka lecet di kedua anggota gerak atas dan anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan perdarahan yang keluar dari mulut dan hidung. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ada kejadian kecelakaan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jalan JA Suprpto Kota Malang, yaitu kendaraan milik terdakwa SAIFUL BAKRONI menabrak korban SIANTO yang mengakibatkan meninggalnya korban;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa mengendarai kendaraan merk Beat N-3086-ECO dengan tujuan Tidar untuk menjemput anaknya yang dititipkan di penitipan anak kalam kudus;
- Bahwa setelah itu terdakwa membonceng istri beserta anaknya menuju ke rumahnya yang berada di Perumahan Graha Persada Residence Blok C-8 Pakis Kab Malang, dimana kondisi sepeda motor yang dikemudikan terdakwa semua normal dengan fungsi, pengereman dan lampu berfungsi dengan baik dan tidak ada kerusakan;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut, situasi pandangan terdakwa ke arah depan berjalan dengan kecepatan kurang lebih 50-60 km/jam, dimana terdakwa saat itu hendak mendahului mobil hitam yang berada didepannya;
- Bahwa benar sebelum menyalip mobil hitam tersebut saksi MARIA TUDANG istri terdakwa sempat menegur Terdakwa dengan kata kata "hati-hati pa" sambil menepuk pundak kanan terdakwa, namun tidak terdakwa hiraukan karena di jalan sepi tetap berjalan dengan kecepatan stabil dan lurus,
- Bahwa benar saat melintas di Jalan JA Suprpto tepatnya depan Red Doorz Kota Malang tersebut, tiba-tiba terdakwa melihat korban pejalan kaki SIANTO menyeberang melintasi jalan tersebut yang membuat terdakwa kaget dan dalam kondisi panik terdakwa menabrak korban pejalan kaki SIANTO yang sudah ada di depannya;
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak sempat menghindar ke kiri kanan dan tidak juga sempat membunyikan isyarat apa-apa baik isyarat klakson atau lainnya.
- Bahwa sesuai keterangan saksi Budi Sriwanto, Fransiscus Teddy Motos dan Maria Tudang, S.S setelah kejadian tersebut kendaraan Terdakwa terjatuh sehingga mengakibatkan terdakwa, istri dan anaknya mengalami luka memar dan tidak masuk Rumah Sakit;
- Bahwa benar sesuai keterangan dari para saksi tersebut, akibat dari kecelakaan tersebut korban pejalan kaki SIANTO mengalami luka serius di bagian kepala, mengeluarkan darah di bagian kepala dan tidak sadarkan diri, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang untuk dilakukan penanganan medis;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Jumiati setelah itu dirawat beberapa jam akhirnya saksi korban Sianto meninggal dunia di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi korban Sianto meninggal dunia sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 21.189/VIII yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang yang memeriksa korban atas nama Sianto, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 61 Tahun, alamat Brigjen Slamet Riadi Gg 4B/No.2A Kota Malang, dalam kesimpulannya diterangkan :
 - Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia 61 (enam puluh satu) tahun tanpa label, tinggi badan 168 (seratus enam puluh delapan) centimeter, berat badan kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilogram dan kulit berwarna sawo matang ditemukan memar di wajah, luka lecet di kedua anggota gerak atas dan anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan perdarahan yang keluar dari mulut dan hidung. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
 - Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa melalui istrinya saksi MARIA TUDANG telah meminta maaf dengan mendatangi rumah korban Sianto saat mengadakan tahlilan dan setelah itu memberikan santunan kepada keluarga untuk pengurusan korban berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan hal itu diketahui serta diterima oleh istri korban bernama saksi JUMIATI;
 - Bahwa dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga melalui istri korban saksi JUMIATI, dan saksi JUMIATI telah memaafkan Terdakwa dan telah mengikhlaskan meninggalnya suami saksi JUMIATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4)

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa SAIFUL BAKRONI dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah SAIFUL BAKRONI, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, dimana dalam perkara ini Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang* “ di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*pengemudi* “ menurut Pasal 1 Undang Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “*pengemudi*” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, dari hal tersebut maka yang dimaksud dengan *mengemudi* adalah perbuatan yang dilakukan oleh pengemudi untuk menjalankan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 UU nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti sebagaimana tidak disangkal oleh terdakwa, Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan menabrak Pejalan kaki yang terjadi pada hari jum'at tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Raya Jaksa Agung Suprpto tepatnya di depan Red Doors Kota Malang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Beat No Pol N-3086-ECO, kendaraan tersebut kategori kendaraan bermotor sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kelalaian* adalah kurang hati-hati, lupa, amat kurang perhatian atau dalam arti luas dimaksud dengan *kelalaian* adalah suatu tindakan yang oleh pelaku tidak dimaksudkan dengan sengaja terjadinya, dengan kata lain bahwa akibat dari perbuatan tidak menjadi tujuan atau dikendaki oleh pelaku, termasuk dalam kelalaian adalah tindakan yang dilakukan kurang berhati hati atau ceroboh;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) yang dimaksud dengan *kecelakaan lalu lintas* adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa peristiwa “*kecelakaan lalu lintas*“ itu sendiri dalam pasal 229 Undang –Undang No.22 Tahun 2009 dibagi dalam kategori



sedangkan dalam perkara ini dapat disimpulkan masuk dalam kategori kecelakaan lalu lintas berat karena mengakibatkan seseorang/atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum: Terdakwa telah menabrak korban SIANTO pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Raya Jalan Jaksa Agung Suprpto tepatnya di depan Red Doors Kota Malang, dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Beat N-3086-ECO, dimana sepeda motor tersebut dikendarai terdakwa berjalan dari arah selatan ke utara berjalan dengan laju kecepatan kurang lebih 50-60 km/jam;

Menimbang, bahwa karena akibat ketidak hati-hatian, ketidak waspadaan saat berjalan lurus ke depan yang merupakan bentuk kelalaian Terdakwa, maka kemudian tiba-tiba Terdakwa menabrak pejalan kaki bernama korban SIANTO yang saat itu sedang berjalan kaki menyeberang jalan dari arah barat ke timur dan terdakwa saat itu tidak sempat mengerem laju kendaraan dan juga membunyikan bel sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibatnya setelah terjadi tabrakan tersebut korban pejalan kaki SIANTO jatuh ke aspal, tidak sadarkan diri mengalami luka serius di bagian kepala dan korban SIANTO akhirnya meninggal setelah dirawat beberapa jam di Rumah Sakit Syaiful Anwar Kota Malang;

Menimbang, bahwa meninggalnya saksi korban SIANTO tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor: 21.189/VIII yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang yang memeriksa korban atas nama SIANTO, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 61 Tahun, alamat Brigjen Slamet Riadi Gg 4B/No.2A Kota Malang, dalam kesimpulannya diterangkan:

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia 61 (enam puluh satu) tahun tanpa label, tinggi badan 168 (seratus enam puluh delapan) centimeter, berat badan kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilogram dan kulit berwarna sawo matang ditemukan memar di wajah, luka lecet di kedua anggota gerak atas dan anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan perdarahan yang keluar dari mulut dan hidung. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas maka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan jika akibat ditabraknya korban SIANTO oleh Terdakwa saat mengendari kendaraan bermotor roda dua karena kelalaiannya, maka mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kategori berat yaitu meninggalnya korban SIANTO saat dirawat di Rumah Sakit, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga sudah selayaknya untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N-3086-ECO;
- 1 (satu) Lembar STNKB dan notice pajak sepeda motor Honda Beat No Pol N-3086-ECO;
- 1 (satu) Lembar SIM golongan C an Saiful Bakroni No Sim : 1559-8004-000176 tanggal 27.05.2026;

Oleh karena masih dapat dipergunakan dan terkait perbuatan terdakwa didasarkan pada unsur bukan kesengajaan, dan juga barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka sudah sepatutnya, dan layak, patut dikembalikan kepada terdakwa SAIFUL BAKRONI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengesampingkan peraturan lalu lintas di jalan umum serta mengesampingkan keselamatan orang / pengendara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Istri korban yaitu saksi JUMIATI dipersidangan telah memaafkan Terdakwa dan menganggap telah mengikhlaskan suami saksi yang telah meninggal;
- Terdakwa melalui istri Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga telah terjadi penyelesaian secara restorative Justice dan telah memenuhi asas manfaat;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan.

Mengingat, ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalandan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL BAKRONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SAIFUL BAKRONI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N-3086-ECO;
 - 1 (satu) Lembar STNKB dan notice pajak sepeda motor Honda Beat No Pol N-3086-ECO;
 - 1 (satu) Lembar SIM golongan C, an Saiful Bakroni No Sim : 1559-8004-000176 tanggal 27.05.2026;

Dikembalikan kepada terdakwa SAIFUL BAKRONI;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh kami Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., dan Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Rita Purnamasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan dihadiri oleh Ranny Diajeng Purnamasari, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Sri Hariyani S.H., M.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eka Rita Purnamasari, S.H.